

Transparansi dan Akuntabilitas Dana Masjid Raudhatul Jannah Anggaswangi

Galang Eka Putra Pradita^{1*}, Ali Hamdan²

¹ Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri, Indonesia



galangpradita070@gmail.com *

Abstrak

ARTICLE INFO

Received

May 09, 2026

Revised

July 22, 2026

Accepted

August 01, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana di Masjid Raudhatul Jannah Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi kepada ketua takmir, pengurus, serta jamaah masjid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Raudhatul Jannah telah menerapkan sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi melalui Google Sheet yang mencakup seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara terstruktur. Setiap transaksi disertai bukti atau nota sebagai bentuk validasi dan pencegahan kecurangan. Laporan keuangan dikomunikasikan kepada jamaah setiap minggu sebelum shalat Jumat dan dapat diakses secara publik melalui situs resmi masjid. Pengeluaran dana dalam jumlah besar dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama pengurus, sementara pengeluaran insidental dapat dilakukan langsung oleh bendahara. Meskipun sistem pelaporan yang ada telah mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya akuntabilitas, laporan keuangan masih bersifat sederhana dan belum mengacu pada standar yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan Masjid Raudhatul Jannah telah mampu meningkatkan kepercayaan jamaah dan donatur, namun masih memerlukan pengembangan sistem pelaporan yang lebih komprehensif agar fungsi pengendalian dan evaluasi keuangan dapat berjalan secara optimal.

Keywords: Transparansi, Akuntabilitas, Dana Masjid

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Masjid merupakan institusi keagamaan yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan umat Islam karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan spiritual, pendidikan, dakwah, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, masjid berperan sebagai ruang publik yang menghubungkan nilai-nilai ibadah dengan praktik sosial yang nyata. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa masjid memiliki potensi besar sebagai lembaga yang mampu menggerakkan partisipasi jamaah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap profesionalisme pengelolaan masjid semakin meningkat, terutama dalam aspek tata kelola keuangan yang bersumber dari infak, sedekah, zakat, wakaf, dan donasi Masyarakat (Sebi et al., 2023). Pengelolaan dana masjid menuntut sistem yang tertib, profesional, akuntabel, dan transparan agar setiap dana yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada jamaah. Transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengurus masjid. Keterbukaan informasi keuangan tidak hanya menyangkut penyampaian laporan pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga mencakup kejelasan program, prioritas penggunaan dana, serta akses jamaah terhadap informasi tersebut. Ketika laporan keuangan disajikan secara rutin, sederhana, dan mudah dipahami, jamaah akan lebih yakin bahwa amanah yang mereka titipkan dikelola sesuai tujuan syariah dan kebutuhan umat. Sebaliknya, minimnya keterbukaan dapat memunculkan kecurigaan, menurunkan partisipasi jamaah, dan

melemahkan legitimasi pengurus (Setiawan et al., 2022).

Dalam perspektif ekonomi syariah, transparansi merupakan manifestasi dari nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Islam menempatkan pengelolaan harta sebagai sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun spiritual. Karena itu, pengelolaan dana masjid tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas administratif, melainkan juga sebagai bagian dari ibadah yang mengandung konsekuensi etis. Prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting karena pengurus masjid memegang amanah kolektif dari jamaah. Jika prinsip ini diterapkan dengan baik, maka masjid dapat menjadi contoh lembaga nirlaba yang bersih, dipercaya, dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal bagi masyarakat (Auliah et al., 2025).

Namun, dalam praktiknya masih banyak masjid yang menghadapi kendala dalam pengelolaan keuangan, seperti pencatatan yang masih sederhana, laporan yang tidak dipublikasikan secara berkala, belum adanya standar akuntansi yang memadai, dan terbatasnya sumber daya manusia yang memahami tata kelola keuangan modern. Kondisi tersebut membuat sebagian jamaah sulit menilai efektivitas penggunaan dana masjid. Padahal, dengan sistem yang baik, masjid dapat menyusun program secara lebih terarah, mengalokasikan anggaran secara tepat, serta memperluas manfaat sosial melalui kegiatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pelayanan umat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga kebutuhan kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan peran masjid di tengah masyarakat (Nurhuda et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas dana masjid menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan praktik pengelolaan dana masjid secara nyata, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pengurus, serta menawarkan perbaikan yang relevan bagi pengelolaan keuangan masjid yang lebih profesional. Hasil penelitian juga diharapkan memberikan kontribusi ilmiah bagi kajian ekonomi syariah dan kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola masjid agar semakin dipercaya jamaah serta mampu menjadi pusat kemakmuran umat (Sumarni et al., 2023).

Dimensi Transparansi Keuangan Masjid

Transparansi keuangan masjid memiliki beberapa dimensi penting yang harus diperhatikan. Pertama, dimensi waktu yaitu pelaporan keuangan harus dilakukan secara berkala dan tepat waktu. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar publikasi keuangan masjid dilakukan sesaat sebelum shalat Jumat dan dipajang di majalah dinding masjid. Meskipun sudah dilakukan secara rutin, frekuensi dan ketepatan waktu pelaporan masih perlu ditingkatkan agar jamaah dapat mengakses informasi secara lebih konsisten (Mahardika, 2022; Mahardika et al., 2025).

Kedua, dimensi konten yaitu laporan keuangan harus memuat informasi yang lengkap dan komprehensif. Laporan yang ideal tidak hanya menampilkan penerimaan dan pengeluaran kas secara sederhana, tetapi juga mencakup rincian sumber dana, alokasi penggunaan, dan sisa saldo kas. Pencatatan terinci pengeluaran seperti listrik, gaji imam, zakat, renovasi, dan pengadaan Al-Qur'an baru menjadi contoh konkret dari dimensi konten transparansi (Sabili et al., 2024; Suharsono, 2025).

Ketiga, dimensi aksesibilitas yaitu informasi keuangan harus mudah diakses oleh jamaah. Komunikasi terbuka dengan jamaah, baik melalui pengumuman rutin maupun media sosial, menjadi cara efektif dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan keuangan masjid. Di era digital, transparansi keuangan masjid dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan website masjid dan aplikasi keuangan yang memungkinkan jamaah mengakses laporan secara real-time (Suharsono, 2025; Sabili et al., 2024).

Keempat, dimensi pemahaman yaitu laporan keuangan harus disajikan dalam format yang sederhana dan mudah dipahami oleh jamaah dari berbagai latar belakang. Penggunaan bahasa yang jelas, visualisasi data yang menarik, dan penjelasan naratif yang memadai dapat membantu jamaah memahami bagaimana dana mereka dikelola dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat (Mahardika, 2022; Mahardika et al., 2025).

Definisi dan Hakikat Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan masjid dapat didefinisikan sebagai kewajiban pengurus masjid untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada jamaah dan donatur sesuai dengan amanah yang diberikan. Akuntabilitas mencakup aspek proses, kinerja, dan hasil dari pengelolaan keuangan masjid yang harus dapat diukur dan dievaluasi secara objektif. Prinsip

akuntabilitas menjadi sangat penting karena pengurus masjid memegang amanah kolektif dari jamaah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara horizontal kepada masyarakat, tetapi juga secara vertikal kepada Allah SWT (Sebi et al., 2023; Sabili et al., 2024; Auliah et al., 2025).

Islam mengajarkan bahwa setiap pemimpin atau pengurus adalah pengurus yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Karena itu, pengelolaan dana masjid harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, mengutamakan kepentingan umat, dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan atau penyimpangan (Mahardika, 2022; Mahardika et al., 2025).

Dimensi Akuntabilitas Keuangan Masjid

Akuntabilitas keuangan masjid memiliki beberapa dimensi penting yang harus diperhatikan. Pertama, akuntabilitas prosedural yaitu pengelolaan keuangan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan sistem administrasi yang tertib. Pencatatan yang rapi, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik menjadi syarat utama untuk mewujudkan akuntabilitas administratif. Penggunaan aplikasi keuangan masjid atau sistem pencatatan digital dapat meningkatkan akuntabilitas administratif dengan meminimalkan kesalahan manusia dan memudahkan pelacakan transaksi (Sebi et al., 2023; Sabili et al., 2024).

Kedua, akuntabilitas kinerja yaitu pengelolaan keuangan harus menghasilkan output dan outcome yang dapat diukur. Program-program masjid yang dibiayai dari dana umat harus memberikan manfaat nyata bagi jamaah dan masyarakat sekitar. Evaluasi kinerja secara berkala terhadap efektivitas penggunaan dana menjadi bagian penting dari akuntabilitas kinerja (Mahardika et al., 2025).

Ketiga, akuntabilitas moral yaitu pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan integritas, kejujuran, dan niat ibadah. Pengurus masjid harus menyadari bahwa dana yang mereka kelola adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Nilai-nilai spiritual ini menjadi landasan moral yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan masjid (Mahardika, 2022; Auliah et al., 2025).

Keempat, akuntabilitas sosial yaitu pengelolaan keuangan harus memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat. Masjid sebagai lembaga sosial keagamaan harus menunjukkan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial. Akuntabilitas sosial ini dapat diukur dari sejauh mana program-program masjid memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat (Sabili et al., 2024).

Hubungan antara Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang saling memperkuat dalam pengelolaan keuangan masjid. Transparansi merupakan prasyarat untuk mewujudkan akuntabilitas, karena tanpa keterbukaan informasi, jamaah tidak dapat menilai apakah pengelolaan dana telah dilakukan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, akuntabilitas tanpa transparansi akan sulit diwujudkan karena tidak ada mekanisme pengawasan dari jamaah (Mahardika, 2022; Sabili et al., 2024).

Penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan masjid berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan jamaah. Transparansi keuangan masjid berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan jamaah, demikian juga akuntabilitas keuangan masjid berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan jamaah. Hubungan ini menunjukkan bahwa kedua prinsip ini harus diterapkan secara simultan untuk membangun kepercayaan jamaah yang kuat (Mahardika et al., 2025; Auliah et al., 2025).

Lebih jauh, transparansi dan akuntabilitas yang baik akan meningkatkan partisipasi jamaah dalam mendukung keuangan masjid. Ketika jamaah melihat bahwa dana mereka dikelola secara transparan dan akuntabel, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Hal ini akan memperkuat keberlanjutan operasional masjid dan memperluas manfaat sosial yang dapat diberikan kepada masyarakat (Suharsono, 2025; Sabili et al., 2024).

METODE

Dalam penelitian ini, objek yang diambil Masjid Raudhatul Jannah yang berlokasi di Pondok Nirwana, Anggaswangi, blok C-19 C-22, Kweni, Anggaswangi, Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dan termasuk ke dalam golongan masjid aktif, yang dimana kegiatan masjid tidak hanya digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah saja melainkan terdapat kegiatan keagamaan lainnya, Masjid melaporkan laporan keuangan setiap minggunya dalam

bentuk penerimaan dan pengeluaran kas. Lokasi masjid yang berada di tengah pemukiman penduduk sehingga dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sekitarnya. Masjid yang berada di lingkungan yang asri serta dikelola oleh civitas akademik dan yang non akademik (umum).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap untuk digunakan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti kepada para pemangku kepentingan antara lain ketua takmir, pengurus serta jamaah masjid. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara pada penelitian ini adalah semiterstruktur yang dimana peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan asumsi tidak ada urutan tetap pertanyaan kepada narasumber. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data hingga pengumpulan data selesai. Terdapat tiga langkah dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan (Miles & Huberman, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masjid Raudhatul Jannah yang berlokasi di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, menunjukkan praktik pengelolaan keuangan yang masih berada pada tahap sederhana, yaitu dengan memusatkan pencatatan pada penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan langsung dengan aktivitas rutin masjid. Model pencatatan seperti ini pada dasarnya sudah memberikan gambaran dasar mengenai aliran dana yang masuk dan keluar dalam periode tertentu, sehingga pengurus dapat mengetahui posisi kas secara umum serta mengevaluasi penggunaan dana yang telah dilakukan. Dalam konteks lembaga keagamaan seperti masjid, keberadaan laporan keuangan tetap memiliki peran penting karena menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pengurus terhadap jamaah, para donatur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap keberlangsungan kegiatan masjid (Auliah et al., 2025).

Penyusunan laporan keuangan Masjid Raudhatul Jannah telah dilakukan secara terkomputerisasi dengan memanfaatkan Google Sheet. Penggunaan media ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan kerapian administrasi, mempermudah proses pencatatan, serta mengurangi kemungkinan kesalahan manual dalam penyusunan laporan. Penerimaan dana yang dicatat tidak hanya berasal dari infaq jamaah melalui kotak amal, tetapi juga dari para donatur lain yang telah terdaftar. Sementara itu, sisi pengeluaran mencakup kebutuhan operasional masjid, pembiayaan kegiatan keagamaan, serta pemberian insentif kepada para pengurus. Dengan mencatat seluruh komponen tersebut, bendahara dapat memperoleh informasi yang lebih terstruktur mengenai kondisi keuangan masjid dalam satu periode tertentu (Suharsono et al., 2025). Secara lebih rinci, Gambaran mengenai arus kas penerimaan dan pengeluaran masjid setiap bulan pada periodetersebut disajikan dalam rekapitulasi global pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Global Penerimaan dan Pengeluaran Kas Masjid Raudhatul Jannah Anggaswangi Periode Januari–Maret 2026

Bulan	Total Debet (Pemasukan)	Total Kredit (Pengeluaran)	Saldo (Selisih)
2026-Jan	21.646.000,0 0	15.829.900,0 0	5.816.100,00
2026-Feb	14.290.000,0 0	18.165.600,0 0	- 3.875.600,00
2026-Mar	16.348.000,0 0	13.218.000,0 0	3.130.000,00
Total	52.284.000, 00	47.213.500, 00	5.070.500,0 0

Sumber: Data diolah dari publikasi "Infaq 2026" Masjid Raudhatul Jannah, diakses Juli 2026.

Data pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas telah dilakukan secara konsisten setiap bulan, sebagaimana didukung oleh penerapan sistem pencatatan berbasis teknologi yang diuraikan. Dari sisi akuntabilitas, pencatatan transaksi yang disertai bukti atau nota merupakan langkah penting karena dapat memperkuat validitas laporan keuangan. Setiap bukti transaksi yang disimpan oleh admin berfungsi sebagai arsip sekaligus alat

verifikasi apabila sewaktu-waktu diperlukan penelusuran kembali atas penggunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid tidak hanya berfokus pada pencatatan angka, tetapi juga pada upaya menjaga kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab administrasi. Dalam praktiknya, bendahara masjid memegang peranan sentral sebagai pihak yang melakukan pencatatan sekaligus memastikan bahwa transaksi yang terjadi benar-benar terdokumentasi dengan baik (Yudhanti & Margarita, 2024).

Laporan tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah dana yang tersedia cukup untuk membiayai kebutuhan operasional, apakah terdapat surplus yang dapat dialokasikan untuk kegiatan lain, serta apakah pengeluaran yang dilakukan sudah sesuai dengan prioritas masjid. Dalam perspektif pengelolaan organisasi non laba, laporan semacam ini juga dapat menjadi titik awal untuk pengembangan sistem pelaporan yang lebih lengkap di masa mendatang. Jika pencatatan keuangan terus dikembangkan secara lebih rinci dan sistematis, maka masjid akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merencanakan anggaran, mengawasi penggunaan dana, serta meningkatkan transparansi kepada publik (Auliah et al., 2025d).

Secara keseluruhan, laporan keuangan Masjid Raudhatul Jannah mencerminkan adanya kesadaran pengurus terhadap pentingnya administrasi keuangan, meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan secara terkomputerisasi, disertai penyimpanan bukti transaksi, menunjukkan bahwa pengurus telah menjalankan fungsi dasar pertanggungjawaban keuangan. Namun demikian, dari sisi pengembangan kelembagaan, laporan tersebut masih memiliki ruang yang cukup besar untuk ditingkatkan agar tidak hanya berfungsi sebagai catatan kas, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian, evaluasi, dan transparansi yang lebih komprehensif. Dengan begitu, pengelolaan dana masjid dapat semakin dipercaya, tertib, dan mendukung keberlanjutan kegiatan keagamaan di lingkungan Masjid Raudhatul Jannah (Sari et al., 2022). Pertanggungjawaban yang dilakukan para pengelola masjid ini ditujukan kepada Allah SWT, jama'ah serta para donatur karena itu merupakan amanah yang harus dikerjakan serta menyampaikan informasi dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan tanggungjawab yang sudah dilakukan ini, maka kepercayaan masyarakat kepada masjid akan meningkat sehingga dana yang terkumpul akan lebih banyak. Bentuk pertanggungjawaban ini juga terdapat pengendalian atas pengeluaran kas, dimana dalam penggunaan dana masjid harus terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan jamaah untuk pengeluaran insidental bendahara dapat secara langsung melakukan pengeluaran. Untuk pengeluaran dana dalam jumlah besar maka memerlukan diskusi antar pengurus agar dana yang digunakan sesuai dengan arahan yang sudah ada. Hal ini sejalan dengan Siregar et al. (2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan para donatur dan pemangku kepentingan

Pengelola keuangan Masjid Raudhatul Jannah dalam melaksanakan kegiatan pelaporan dan pengukuran mencatat setiap transaksi sesuai dengan nominal yang sebenarnya, tidak kurang maupun tidak lebih. Pengelola keuangan masjid merinci semua bentuk transaksi pendapatan maupun pengeluaran yang disertai dengan bukti transaksi atau nota yang dapat dibuktikan sehingga tidak adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil ini sesuai dengan temuan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan masjid yang jujur, berbasis bukti transaksi, dan terbuka menjadi pondasi penting tata kelola yang amanah (Yudhanti & Margarita, 2024). Pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran pencatatan transaksi dapat tercapai apabila laporan akuntansi disusun secara akurat, tepat waktu, jelas, terpercaya dengan dilengkapi informasi yang lengkap, dapat dipahami, dan dapat ditujukan kepada semua pihak, terperinci dari awal sampai akhir, tidak ada unsur manipulatif dan dijalankan secara terus menerus/berkelanjutan. Prinsip ini juga didukung oleh studi terbaru yang menekankan bahwa laporan keuangan yang transparan, teratur, dan mudah diakses memperkuat akuntabilitas serta mencegah terjadinya fraud (Suharsono et al., 2025).

Keandalan dan ketiadaan unsur manipulatif merupakan pilar penting pencegahan fraud; praktik pengendalian internal yang kuat, keterbukaan informasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti berkontribusi pada pengurangan kecurangan di organisasi. Penelitian empiris menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dikombinasikan dengan transparansi keuangan dan penggunaan sistem TI mengurangi peluang terjadinya fraud karena meningkatkan jejak audit, mengotomatiskan kontrol, dan mempersempit celah manipulasi manusia. Oleh karena itu, penerapan sistem yang mendukung keandalan data—misalnya rekonsiliasi rutin, pemisahan tugas, dan pencatatan elektronik—mempunyai peran penting dalam menjaga integritas laporan

keuangan. Status keuangan masjid dikomunikasikan kepada masyarakat dan jama'ah setiap minggu, yaitu sebelum shalat Jumat. Pengurus masjid juga memiliki situs yang berisi setiap dana yang masuk dan keluar dan data tersebut dapat diakses secara publik. Informasi yang disajikan dipublikasikan secara teratur dan terkini. Pengurus keuangan masjid mengutamakan transparansi terhadap masyarakat sekitar, terutama jama'ah serta para donatur. Keuangan masjid memang perlu dipublikasikan karena mampu membuat masyarakat, jama'ah ataupun donatur lebih percaya. Hal ini sejalan dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan secara berkala merupakan bagian penting dari akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola dana umat (Siregar et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana Masjid Raudhatul Jannah Anggaswangi telah mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meskipun sistem yang diterapkan masih berada pada tahap yang relatif sederhana. Secara keseluruhan, pengurus masjid telah menjalankan fungsi dasar pertanggungjawaban keuangan melalui pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas secara terkomputerisasi menggunakan Google Sheet, disertai penyimpanan bukti transaksi sebagai instrumen validasi dan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana umat.

Dari aspek transparansi, Masjid Raudhatul Jannah telah menunjukkan komitmen yang baik dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada jamaah setiap minggu sebelum pelaksanaan shalat Jumat, serta menyediakan akses publik melalui situs resmi masjid. Keterbukaan informasi ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan jamaah dan para donatur terhadap pengelolaan dana masjid, sehingga partisipasi masyarakat dalam berkontribusi secara finansial pun semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menempatkan transparansi sebagai manifestasi nilai amanah, kejujuran, dan keadilan dalam pengelolaan harta.

Dari aspek akuntabilitas, pengurus masjid telah menerapkan mekanisme musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait pengeluaran dana dalam jumlah besar, sementara pengeluaran bersifat insidentil dapat dilakukan langsung oleh bendahara. Setiap transaksi dicatat sesuai nominal yang sebenarnya tanpa manipulasi, dan seluruhnya didukung oleh bukti transaksi yang dapat diverifikasi. Praktik ini mencerminkan bahwa pertanggungjawaban pengurus tidak hanya ditujukan kepada jamaah dan donatur, tetapi juga kepada Allah SWT sebagai landasan etis pengelolaan amanah. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa sistem pelaporan keuangan masjid masih memiliki ruang yang signifikan untuk dikembangkan. Laporan keuangan yang ada belum mengacu pada standar sehingga fungsi pengendalian internal, evaluasi program, dan perencanaan anggaran belum dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan syariah serta adopsi standar pelaporan yang lebih komprehensif agar Masjid Raudhatul Jannah dapat berkembang menjadi lembaga nirlaba yang semakin profesional, dipercaya, dan mampu mengoptimalkan perannya sebagai pusat kemakmuran umat Islam.

REFERENSI

- Auliah, F., Manalu, T. Y., Irwansyah, D. P., & Nabila, A. (2025). Analisis akuntabilitas, transparansi dan penerapan ISAK 35 pada pengelolaan keuangan Masjid Jami Ath-Thayyibah. *Jurnal Akuntansi Kompetitif*, 8(2), 420–426. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v8i2.2187>.
- Putri, M. H., Munawar, A., & Aini, M. (2023). Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(7).
- Radbruch's Formula Revisited: The Lex Injusta Non Est Lex Maxim in Constitutional Democracies. Diakses 20 Mei 2026.
- Raropa, V. W. (2025). Perlindungan Hukum dan Pelaksanaan Rehabilitasi serta Ganti Kerugian terhadap Korban Salah Tangkap dalam Perkara Pidana. *Lex Privatum*, 15(5).
- Ruslie, A. S. (2025). Pertanggungjawaban Penyidik terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(4), 1669-1692.
- Saputra, E. (2025). Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia. PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

- Siregar, N. A., Hardi, E. A., & Putriana, M. (2023). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap kepercayaan muzakki (studi kasus pengelolaan, filantropi Badan Amil Zakat BMH Kota Jambi). *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–25. <https://doi.org/10.56874/eksya.v4i1.1130>.
- Sebi, S. T. E. I., Sabili, F., Romansyah, D., Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masjid (studi kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>.
- Setiawan, R. A., Ramashar, W., & Sari, D. P. P. (2022). Nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah dalam mewujudkan integrasi akuntabilitas dan transparansi sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid. *JPTAM*. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3307>
- Sari, N. A., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pada Masjid Sabilillah di Kota Malang berdasarkan ISAK 35. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 22–33. <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.278>
- Yudhanti, A. L., & Margarita, R. P. (2024). Penerapan ISAK 35 sebagai landasan akuntabilitas dan transparansi keuangan masjid. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 12(2), 322–333. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v12i2.86739>.
- Suharsono, R. S., Sudarmanto, E., Mahdi, F. M., Mubarak, A. Z., & Ridwan, M. (2025). Transparansi keuangan masjid di era digital: Mewujudkan tata kelola amanah dan bebas fraud. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam (atau nama jurnal sesuai sumber)*, 11(4). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i04.17276>
- Tamba, W. P., & Surianto, F. Tindakan Salah Tangkap Kepolisian: Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Kompensasi / Police Wrongful Arrest: State Responsibility in Providing Compensation.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1).
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–313.
- Yahya Harahap. (2009). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali. (2014). Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ke-14. Jakarta: Sinar Grafika.